

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian yang telah ditemukan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli ASI yang dilakukan di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas

Dalam praktek jual beli ASI ini dilakukan dengan suka sama dan suka rela keikhlasan terutama yang dilakukan adalah saling tolong-menolong, dalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwa agar orang tua mampu mempersiapkan generasi keturunan yang berkualitas dan tidak lemah. Dan saling tolong-menolong di dalam Qs. Al-Maidah ayat 2. Kesimpulan tersebut mengandung kerelaan, keridhoan menjadi kunci utama dari praktek jual beli ASI di masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep jual beli Imam Syafi'i terkait dengan syarat-syarat orang yang berakad dimana salah satu syarat tersebut para pelaku jual beli harus saling rela Ridho penjual yang

dilakukan sesuai dengan konsep halal yang dijelaskan oleh Syafi'iyah dimana dalam praktek jual beli ASI dilakukan mempunyai kejelasan dalam penentuan.

2. Faktor penyebab terjadinya praktik jual beli ASI di

Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas.

Pada faktor dan penyebab terjadinya praktik jual beli ini karena adanya kesulitan seorang ibu yang membutuhkan ASI untuk anaknya dikarenakan sakit dan tidak bisa mengeluarkan ASI, hasil dari pengamatan beberapa bahwasannya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling membantu, kesepakatan, ikhlas, dan kesepakatan yang didapatkan. Dari hal itu macam-macam praktik jual beli yang dilakukan yaitu :
Membantu saudara yang tidak mampu mengeluarkan ASI, Orang tua bayi hanya ingin bayinya mendapatkan ASI Eksklusif secara langsung (walaupun bukan dari ibu kandungnya), Proses jual beli ASI ini menggunakan hukum Islam dengan asas kerelaan (al-ridha) yaitu transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka secara jujur dan benar dan Praktik jual beli

ASI ini dilakukan atas tertulis (al-kitabah), dilakukan dengan catatan tertulis dan dihadirkan saksi dari saudara pihak orang tua bayi dan yang memberi ASI.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Jeli ASI di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas

Terdapat tiga pembahasan yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum yaitu: a) Al-Quran, b) As-Sunnah, c) Al-Ijmâ', d) Al-Qiyas.
- b. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam yaitu : Kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah *dharûrah* yang berarti adanya suatu keadaan yang jika aturan hukum dilaksanakan sesuai tuntunan aslinya. Terdapat syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar penerapan kaidah ini tidak melaumpai batas. *Pertama*, kemudaratan itu benar-benar terjadi,

Kedua, dalam keadaan darurat yang dibolehkan hanya sekadarnya saja. *Ketiga*, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya.

- c. Mazhab Syafi'i dan yang merupakan pendapat paling shohih menurut Madzhab hal ini akan bolehnya menjualbelikan ASI. Menurut ASI memiliki manfaat, serta merupakan ASI yang dapat diminum maka dibolehkan untuk menjual belikannya sebagai umpama yaitu terhadap keseluruhan binatang ternak, asalkan ASI tersebut sudahlah diperah terlebih dahulu.

B. Saran

1. Sebagai umat Islam hendaknya memahami hukum Islam yang baik, karena hukum Islam mengatur berbagai kehidupan umat manusia untuk mencapai kemaslahatan.
2. Untuk masyarakat diharapkan memahami konsep hukum jual beli ASI yang sesuai dengan hukum fiqih sehingga tidak ada kesalahan dalam melakukan praktik jual beli ASI tersebut.

3. Mahasiswa dan seluruh akademika perguruan-perguruan tinggi Islam diharapkan menjadi pelopor dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan, Ilmu Agama, khususnya Ilmu fiqh yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.